



**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**SPEKIFIKASI KHUSUS INTERIM**



**PEKERJAAN ARSITEKTURAL JEMBATAN DAN BANGUNAN  
PELENGKAP JALAN PADA PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA**

**SKh.1.9.11**



**2023**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021)-7203165, Faksimili (021) 7393938

Jakarta, 27 September 2023

Nomor : BM 0301-06/1244  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Persetujuan Penggunaan Spesifikasi Khusus Interim tentang Pekerjaan Arsitektural Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan pada Pembangunan Ibu Kota Negara

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol
3. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
4. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
5. Para Kepala Balai Teknik di Direktorat Jenderal Bina Marga
6. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga

di-

Tempat

1. Bersama ini disampaikan Dokumen Spesifikasi Khusus Interim, sebagai berikut:

| No. | Nomor Spesifikasi Khusus Interim | Judul Dokumen   |
|-----|----------------------------------|---|
| 1.  | SKh.1.9.11                       | Pekerjaan Arsitektural Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan pada Pembangunan Ibu Kota Negara |

2. Spesifikasi Khusus Interim tersebut telah disetujui untuk dipergunakan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan Pekerjaan Arsitektural Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan pada Pembangunan Ibu Kota Negara.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan dengan penuh tanggung jawab.

**Direktur Jenderal Bina Marga,**

**Hedy Rahadian**

NIP 19640314 199003 1 002

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol.

## SPESIFIKASI KHUSUS INTERIM

### SKh.1.9.11

#### **PEKERJAAN ARSITEKTURAL JEMBATAN DAN BANGUNAN PELENGKAP JALAN PADA PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA**

##### **SKh.1.9.11.1 UMUM**

1) Uraian Pekerjaan

Pekerjaan ini adalah pekerjaan arsitektural jembatan dan bangunan pelengkap jalan yang termasuk tetapi tidak terbatas pada pekerjaan arsitektural jembatan dan bangunan pelengkap seperti lampu penerangan, gerbang tol, dan pekerjaan elektrikal.

- a) Pekerjaan arsitektural jembatan dan bangunan pelengkap jalan meliputi pekerjaan baja struktur yang terdiri dari penyediaan, fabrikasi, pengangkutan, pemasangan, galvanisasi komponen baja, aluminium, dan kabel penggantung sesuai dengan Gambar.
- b) Pekerjaan elektrikal meliputi pekerjaan penyediaan dan pemasangan titik lampu, panel, *sign name* (huruf *neon box*), dan panel surya beserta baterainya.

2) Pekerjaan Spesifikasi Khusus Lain dan Seksi Lain dalam Spesifikasi Umum yang Berkaitan dengan Spesifikasi Khusus Ini

- a) Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas : Seksi 1.8
- b) Kajian Teknis Lapangan : Seksi 1.9
- c) Pengamanan Lingkungan Hidup : Seksi 1.17
- d) Keselamatan dan Kesehatan Kerja : Seksi 1.19
- e) Manajemen Mutu : Seksi 1.21
- f) Beton dan Beton Kinerja Tinggi : Seksi 7.1
- g) Beton Pratekan : Seksi 7.2
- h) Baja Struktur : Seksi 7.4
- i) Pekerjaan Lain-Lain : Seksi 9.2
- j) Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) : SKh-1.1.22
- k) *Cable Stayed* : SKh-1.7.2
- l) Pekerjaan Bangunan Pelengkap dan Perlengkapan Jalan Beserta Lingkungan : SKh-3.9.3
- m) Tempat Istirahat dan Fasilitasnya pada Jembatan Pulau Balang : SKh-1.9.8

3) Toleransi

Ketentuan dalam Pasal 7.2.1.4) dan 7.4.1.4) dari Spesifikasi Umum harus berlaku atau sesuai dengan Gambar yang disetujui Pengawas Pekerjaan.

4) Standar Rujukan

Ketentuan dalam Pasal 7.2.1.3), 7.4.1.5), dan 9.2.1.4) dari Spesifikasi Umum dan Pasal 1.9.8.1.3) dari Spesifikasi Khusus SKh-1.9.8 harus berlaku atau sesuai dengan Gambar yang disetujui Pengawas Pekerjaan, dengan tambahan berikut ini:

Standar Nasional Indonesia (SNI)

SNI 8458:2017 : Metode Uji Pengencangan Baut Mutu Tinggi

American Standard of Testing and Materials (ASTM)

ASTM A325-04 : *Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated, 120/105 ksi Minimum Tensile Strength*

ASTM A252-10 : *Standard Specification for Welded and Seamless Steel Pipe Piles*

ASTM A490-14 : *Standard Specification for Structural Bolts, Alloy Steel, Heat Treated, 150 ksi Minimum Tensile Strength*

ASTM B209-14 : *Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Sheet and Plate*

ASTM B221-14 : *Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Extruded Bars, Rods, Wire, Profiles, and Tubes*

Japanese Industrial Standards (JIS)

JIS H2101:1968 : *Virgin Aluminium Ingots*

JIS G3101:2015 : *Rolled Steels for General Structure*

5) Pengajuan Kesiapan Kerja

Ketentuan dalam Pasal 7.4.1.6), dan 7.2.1.6) dari Spesifikasi Umum harus digunakan atau sesuai dengan metode yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan dengan tambahan berikut ini:

- a) Penyedia Jasa harus mengusulkan dan menentukan jumlah serta jenis peralatan dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan pekerjaan yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.
- b) Penyedia Jasa harus mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan pemesanan elemen arsitektural jembatan dan bangunan pelengkapannya sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 1.11.1.3).c) dan Pasal 1.11.2.3).b) pada Seksi 1.11 Spesifikasi Umum.
- c) Penyedia Jasa harus mengirimkan contoh bahan yang akan digunakan beserta data pengujian yang memenuhi seluruh sifat bahan yang disyaratkan meliputi elemen baja struktur, balok melintang, pelat aluminium, tiang lampu, lampu, panel ACP, solar panel, HDPE, dan kabel *hanger* beserta sertifikat dari pabrik pembuatnya.
- d) Penyedia Jasa harus menyerahkan 3 (tiga) salinan dari semua Gambar terinci kepada Pengawas Pekerjaan untuk disetujui. Persetujuan ini tidak membebaskan tanggung jawab Penyedia Jasa terhadap pekerjaan dalam Kontrak ini.

6) Perbaikan atas Pekerjaan yang Tidak Memenuhi Ketentuan

- a) Apabila mutu bahan yang dikirim ke lapangan tidak sesuai dengan mutu bahan yang sebelumnya telah diperiksa dan diuji, maka bahan tersebut harus ditolak, dan harus disingkirkan dari lapangan dalam waktu 48 jam, kecuali mendapat persetujuan lain dari Pengawas Pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 1.11.2.3).b) dari Spesifikasi Umum.
- b) Setiap jenis pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan dari spesifikasi ini atau menurut pendapat Pengawas Pekerjaan dalam segala hal tidak dapat diterima, harus diperbaiki atau diganti atas biaya Penyedia Jasa sesuai petunjuk Pengawas Pekerjaan.

7) Pemeliharaan Pekerjaan yang Telah Diterima

Penyedia Jasa bertanggung jawab atas pemeliharaan untuk semua pekerjaan terpasang yang telah selesai dan diterima atau sesuai dengan yang disyaratkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak atau Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

**SKh.1.9.11.2 PERSYARATAN BAHAN**

1) Umum

- a) Kecuali tidak disyaratkan dalam spesifikasi ini maka harus memenuhi standar yang berlaku atau disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.
- b) Semua produk pabrikan (bukan bahan baku) harus dibuat dengan bahan yang baru.

2) Baja Struktur

Ketentuan dalam Pasal 7.4.2.1) dari Spesifikasi Umum harus berlaku atau memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Gambar.

3) Galvanisasi

Semua elemen baja arsitektural harus diberi perlindungan galvanis sesuai dengan Pasal 7.4.1.7).b).(1) galvanisasi dari Spesifikasi Umum.

4) Kabel Hanger

Ketentuan dalam Pasal 7.2.2.5) dari Spesifikasi Umum harus berlaku atau memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Gambar.

5) Baut Mutu Tinggi

Ketentuan dalam Pasal 7.4.2.2) dari Spesifikasi Umum harus berlaku atau memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Gambar.